Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
NAMA PENERBIT	:	PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia")
NAMA PRODUK	:	*Documentary Collection*
JENIS PRODUK	:	Layanan Penagihan/Pembayaran *Documentary Collection*
MATA UANG	:	Mata uang Rupiah dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di PT Bank Maybank Indonesia Tbk
DESKRIPSI PRODUK	:	Layanan yang disediakan oleh Maybank Indonesia untuk melakukan penagihan/pembayaran *Documentary Collection* secara *Documents against Payment* (DP) atau *Documents against Acceptance* (DA)

FITUR UTAMA PRODUK		
Tujuan Layanan pembayaran *Inward Documentary Collection*	:	Jasa pembayaran tagihan oleh Maybank Indonesia kepada Pihak Penarik *(Drawer)* atas dokumen Impor *Non Letter of Credit* (LC) yang diterima dari Bank Penerima Dokumen (*Remitting* Bank)
Tujuan Layanan Penagihan *Outward Documentary* Collection	:	Jasa penagihan pembayaran atas dokumen Ekspor *Non Letter of Credit* (LC) yang diterima dari pihak penarik *(Drawer)* kepada pihak tertarik *(Drawee)* yang dilakukan oleh Maybank Indonesi selaku Bank Penerima Dokumen *(Remitting Bank)*
Documents Against Payment (DP)	:	Penyerahan dokumen kepada pembeli/Importir *(Drawee)* dilakukan apabila pembeli/Importir *(Drawee)* telah melakukan pembayaran
Documents Agains Acceptance (DA)	:	Penyerahan dokumen kepada pembeli/Importir *(Drawee)* dilakukan apabila pembeli/Importir *(Drawee)* telah mengaksep wesel/*draft* terkait

MANFAAT

1. Maybank Indonesia memiliki hubungan koresponden yang luas dengan bank-bank di dalam negeri dan di luar negeri, sehingga penerimaan dan pengiriman dokumen *collection* dapat menjangkau berbagai Negara di seluruh dunia.
2. Layanan ini tidak memerlukan Nasabah untuk memiliki fasilitas kredit di Maybank Indonesia, sehingga lebih mempermudah Nasabah dalam melakukan transaksi.

RISIKO

No	Risiko	Mitigasi
1	Terdapat risiko fluktuasi nilai tukar bila transaksi dalam mata uang asing.	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah dapat melakukan transaksi lindung nilai/*hedging*.
2	Terdapat risiko bila terjadi insiden pada saat pengiriman barang.	Diperlukan perlindungan asuransi untuk mitigasi risiko ini.

3	Maybank Indonesia tidak melakukan pemeriksaan kebenaran barang/jasa yang ditransaksikan, sehingga terdapat risiko adanya ketidaksesuaian antara jumlah barang/jasa yang ditransaksikan dengan dokumen penagihan.	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah hanya bertransaksi dengan pihak yang memiliki *track record* yang baik.

BIAYA

Biaya Penerimaan *Inward Documentary Collection*	:	0,125% *flat* (min. Rp800.000,-)
Biaya Penanganan *Outward Documentary Collection*	:	0,125% *flat* (min. USD50,00)
Biaya Swift (Komunikasi)	:	USD30,00
Protest Fee (Biaya Protes)	:	Rp2.000.000,- + Biaya lain-lain (jika ada)
Biaya Pengiriman Dokumen	:	USD40,00 (ke USA/Eropa) atau USD30,00 (ke Non USA/Eropa) atau Rp150.000,- (Domestik)

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Memiliki rekening Maybank Giro/koran di Maybank Indonesia
2. Persyaratan dokumentasi untuk layanan *Documentary Collection* :
   a. Surat Pengantar Dokumen Ekspor (untuk *Outward Documentary Collection*)
   b. Surat Pernyataan dan Kuasa
   c. Surat Kuasa Pendebetan Rekening
   d. Kartu Spesimen Tandatangan
3. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan tersebut tidak sesuai, maka Nasabah tidak dapat melanjutkan bertransaksi trade di Maybank Indonesia.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Contoh simulasi perhitungan biaya penerimaan *Inward Documentary Collection* :

- Nilai Dokumen USD100,000
- Tarif standar biaya penerimaan *Inward Documentary Collection* adalah 0,125% *flat* (min. Rp800.000,-)

Maka perhitungan biaya penerimaan *Inward Documentary Collection* adalah :
USD100,000 x 0,125% = USD125,00

INFORMASI TAMBAHAN

1. Khusus untuk transaksi dengan pengiriman barang keluar wilayah pabean Indonesia maka nasabah harus menyerahkan copy Formulir PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah ditandatangani Eksportir/PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) serta copy dokumen NPE (Nota Pelayanan Ekspor)
2. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
3. Karyawan Maybank Indonesia dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon untuk menyampaikan hal tersebut ke hotline whistleblower Maybank melalui email di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau WhatsApp/SMS di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank Indonesia jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

Maybank @MaybankID Maybankid

1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising Financial Services

Maybank

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Maybank @MaybankID Maybankid

1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services

Maybank

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.